

Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai

Hernita, Fauzi Arif Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This research is motivated by the large number of insurers who use sharia practices so that their development remains in line with sharia principles, so, according to the author, it is very important to study the concept of applying sharia principles when it is related to the problems that exist at this time. PT. Prudential Syariah Binjai Branch is an insurance company with a vision to help people get the best in life and a mission to provide protection to the community through life insurance and health insurance products. The purpose of this research is to find out the principles of Islamic insurance at PT. Prudential Syariah Binjai Branch. This study uses a qualitative approach using a case study approach of observation and interviews. The type of data used in this study includes primary data and secondary data. Primary data from interviews and observations. Secondary data was obtained from insurance-related books and journals. This research was conducted at PT. Prudential Syariah Binjai branch. The results of the study show that the implementation of Islamic insurance in Binjai is in accordance with the principles of Islamic general insurance. The emergence of sharia insurance in the Islamic world is based on the assumption that conventional insurance contains elements of gharar, usury and maisir. As for Sharia Insurance itself, it has principles in the Al-Quran and Hadith, namely helping each other and having a sense of security.

Keyword: Implementation, Principles, Sharia Insurance, Prudential.

Copyright (c) 2023 Hernita

✉ Corresponding author :

Email Address : hernitanasution33@gmail.com

PENDAHULUAN

Asuransi syariah adalah upaya saling membantu dan berbagi antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad sesuai syariah. (Fatwa DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan peminatnya yang banyak karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Asuransi syariah merupakan upaya antar pemegang polis untuk saling melindungi dan membantu. Dalam asuransi syariah, sistem kontrak menurut hukum Islam digunakan dalam model pengembalian manajemen risiko. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia sangat pesat sejak tahun 2011, perkembangan ini terlihat dengan munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hingga saat ini tren asuransi syariah terus meningkat. Menurut survei AASI,

pangsa bruto asuransi syariah di Indonesia sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dari Juni 2021.

Terkait hal tersebut, Thomas Waston, SR dari IBM (International Business Machine) menjelaskan bahwa ujung tombak sebuah perusahaan itu berada pada tenaga kerja (SDM), dan dia berkata: *"you can confiscate the factories, and burn the buildings, but leave me the employees and i will rebuild my empire"* yang berarti Kamu boleh merebut pabrik dan membakar bangunan, tetapi serahkan para pekerja kepadaku dan aku akan membangun kembali kerajaanku," maksudnya merebut pabrik, bangunan, bangunan boleh dibakar selama masih ada pekerjaan, usaha, kerajaan dapat dibangun kembali. (Thomas Waston, SR).

Dalam Alquran, hubungan antara konsumen dan produsen tidak terbatas pada mitra, tetapi juga saudara yang harus dilayani dengan baik di antara keduanya. Islam mengajarkan, segala sesuatu harus dikelola dengan baik, benar, rapi, dan teratur, dan tidak bertele-tele. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iman Thabrani, yang artinya: "Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang dikerjakan secara itqon (tepat, terarah dan jelas)" (Mahrum Sayyid, Ahmad Al-Hasim:34).

Terkait masalah asuransi syariah, menurut penulis keterlibatan para ekonom syariah sangat penting karena mereka memiliki ijtihad untuk mengajukan solusi atas permasalahan ekonomi yang muncul. Oleh karena itu, menurut penulis konsep penerapan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk dijadikan sebagai teori penelitian asuransi syariah terkait saat ini, sehingga keberadaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Syariah Binjai."

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum, konsep asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) dimana tertanggung berjanji akan membayar sejumlah uang pertanggungan setelah menerima premi asuransi, jika tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan barang/keuntungan yang dipertanggungkan karena kejadian yang tidak pasti dan tidak terduga.
- b. Berdasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi diambil dari kata *assurantie* (Belanda) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *Amin* yang memiliki arti Aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.

Muhammad sayyid Al-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan usaha untuk saling melindungi dan menolong antara pemegang

polis untuk saling melindungi dan membantu, yang dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana tabarru. Istilah lain dari asuransi syariah disebut juga dengan takaful. Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafalu, yang secara etimologi berarti saling menjamin atau menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah resiko bersama, misalnya yang satu menjadi penanggung resiko yang lain. Penanggungan resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko (Muhammad Syakir Sula).

Menurut Rahman, kontrak asuransi dapat didefinisikan sebagai “suatu kontrak di mana seseorang disebut sebagai penanggung yang akan melakukan”. Terhadap premi asuransi yang disepakati, yang disebut premi asuransi, uang dll. dibayarkan kepada penanggung lain, yang disebut penanggung, untuk suatu peristiwa tertentu. Acara harus dasar; Suatu kejadian dapat berupa (a) masalah asuransi jiwa karena kejadian tersebut dapat terjadi pada hari kerja, kejadian yang terjadi tanpa batas waktu, atau (b) kejadian yang dialami disebabkan oleh suatu kecelakaan, yang dapat merupakan kejadian yang belum pernah dialami. Peristiwa terakhir disebut kecelakaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang perasuransian juga memuat konsep asuransi syariah. Pengertiannya adalah sebagai berikut: Asuransi Syariah adalah seperangkat akad yang terdiri dari akad antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta akad antara pemegang polis yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi dengan cara: memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau tertanggung dalam hal terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan hidup peserta dengan manfaat dan/atau hasil pengelolaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dimana PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan dengan SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pendiri Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipimpin oleh Yayasan ICMI Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Tugu Mandiri Life Insurance, pejabat Kementerian Keuangan dan pengusaha muslim Indonesia. Melalui berbagai seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia, PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) akhirnya didirikan sebagai holding company pada 24 Februari 1994. PT STI kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum). PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu, setelah keluarnya izin operasional perusahaan pada tanggal 4 Agustus 1994.

Setelah itu, muncul beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya, seperti PT. asuransi syari'ah "Mubarakah" (1997) dan beberapa entitas asuransi syari'ah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tri Pakarta (2002), Asuransi Jasindo takaful (2003), Asuransi Binagriya (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Tokio Marine Syari'ah (2004), dan Reindo Divisi Syari'ah (2004). Saat ini terdapat 41 perusahaan asuransi syariah, 3 perusahaan reasuransi syariah dan 6 broker atau pialang asuransi dan reasuransi syariah yang beroperasi di Indonesia.

3. Sejarah PT. Prudential Syariah

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset dengan fokus di Asia dan Afrika. Prudential Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di industri asuransi jiwa dengan metode bisnis lokal. Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam produk terkait investasi selama lebih dari 20 tahun. Hingga per 31 Desember 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 356 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Lebih dari 150.000 pemasar berlisensi akan mendukung hingga akhir tahun 2022. Prudential Indonesia disetujui dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Produk-produk Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Dua kategori produk berbeda ditawarkan oleh PT Asuransi Prudential Syariah. Asuransi syariah PRUlink, termasuk:

a. Akun Investor PRUlink Syariah (PIA Syariah) PRUlink

PIA Syariah atau Akun Investor Syariah, adalah jenis asuransi jiwa yang menggabungkan investasi syariah dengan pembayaran satu kali kontribusi dengan berbagai pilihan dana investasi syariah. Produk ini tidak hanya akan memberikan potensi hasil investasi, tetapi juga akan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap risiko kematian atau cacat tetap atau total. Sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis, produk ini memungkinkan investasi syariah dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi di jangka panjang. Produk PIA Syariah tersedia untuk semua orang, dengan usia masuk paling lama 70 tahun dan usia akhir manfaat paling lama 99 tahun. Kontribusi minimal adalah Rp. 12.000.000,- dan tidak ada batasan maksimal. Salah satu manfaat dari produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai;
- 2) Dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko yang diinginkan oleh pelanggan;
- 3) Memiliki kemampuan untuk withdrawal atau penarikan sebagian nilai tunai; dan

- 4) Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi.
- 5) Peserta yang diasuransikan akan mendapatkan manfaat nilai tunai dan santunan asuransi jika mereka menderita cacat total dan tetap hidup setelah berusia enam tahun dan sebelum berusia enam puluh tahun.
- 6) Jika peserta yang diasuransikan hidup sampai tanggal akhir pertanggungan, mereka akan mendapatkan manfaat nilai tunai.

b. PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah)

Adalah produk asuransi jiwa terkait investasi yang dibangun berdasarkan prinsip syariah dan pembayaran kontribusi rutin yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan pelanggan untuk mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi dan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Klien bahkan dapat memilih untuk membeli asuransi tambahan seperti hospitalisasi, kecelakaan, atau penyakit kritis. Klien juga dapat memilih salah satu dari tiga dana investasi syariah yang tersedia, dan memiliki kemampuan untuk mengubah kombinasi dana tersebut sewaktu-waktu. Produk ini memiliki garansi sampai dengan usia peserta yang diasuransikan 99 tahun atau selama Polis masih beroperasi. Premi yang dibayar konsumen memberikan keuntungan terkait perlindungan (proteksi) dan keuntungan investasi nilai tunai. Salah satu keuntungan dari produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kompensasi meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebesar uang pertanggungan;
- 2) Dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko yang diinginkan;
- 3) Dapat menambah perlindungan asuransi dengan memiliki asuransi tambahan; dan
- 4) Pelanggan dapat menggunakan cuti kontribusi, di mana nasabah dapat berhenti membayar kontribusi selama jangka waktu tertentu.
- 5) Memiliki kemampuan untuk withdrawal atau penarikan sebagian nilai tunai; dan
- 6) Jika peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun maka akan mendapatkan manfaat santunan asuransi.
- 7) Peserta yang diasuransikan akan menerima manfaat nilai tunai dan santunan asuransi jika mereka menderita cacat total dan tetap hidup setelah berusia enam tahun dan sebelum berusia tujuh puluh tahun.
- 8) Jika peserta yang diasuransikan hidup sampai tanggal akhir pertanggungan, mereka akan menerima manfaat nilai tunai.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu 'ala al birra wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu

pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

a. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (justice)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (cooperation)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

e. Amanah (trustworthy)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

f. Kerelaan (al-ridha)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

h. Larangan maisir (judi)

Antonio mengatakan bahwa unsur maisir(judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu

membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review dan wawancara. Literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sesuai dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Sistem asuransi syariah merupakan sikap ta'awun, diselenggarakan dengan sistem yang sangat teratur, yang diselenggarakan oleh sejumlah besar orang yang semuanya siap mengantisipasi peristiwa tersebut. Jika sebagian dari mereka mengalami suatu peristiwa, maka semuanya saling membantu dengan sedikit pemberian (derma), mereka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh orang yang terkena peristiwa tersebut.

Ibu Yusniati selaku nasabah PT. Prudential Syariah mengatakan bahwa prinsip saling bekerja sama atau saling membantu antar sesama nasabah asuransi syariah akan sangat membantu nasabah ketika mengalami musibah yang kejadiannya tidak dapat diprediksi.

Di sisi lain, asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional memiliki tujuan yang sama yaitu pengelolaan atau pertanggung jawaban risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya, dimana pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah pengalihan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer), sedangkan asuransi jiwa syariah menganut prinsip tolong menolong.

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, yaitu tabungan dan derma. Bagian tabungan ini tetap menjadi milik peserta dan pada akhirnya akan dikembalikan pada peserta. Sedangkan jika bagian derma dari awal perserikatan sudah dijanjikan untuk tujuan tersebut. Selain perbedaan pengelolaan risiko, terdapat perbedaan cara mengelola unsur tabungan pada produk asuransi, yaitu pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi.

2. Implementasi Prinsip Premi Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Premi yang telah terkumpul pada PT. Prudential Syariah, akan dimasukkan ke dalam sebuah rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasi klaim dari ahli waris, dan dana tabarru' yang ada hanya diperuntukkan bagi para nasabah yang berasuransi.

Dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena akad khusus, maka kemanfaatannya hanyaterbatas pada

peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad (Muhammad Syakir Sula. 2004: 384).

Dari informasi yang disampaikan oleh Angga hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 mengatakan bahwa dana tabarru' yang ada pada PT. Prudential Life Syariah dalam investasinya dipisahkan dengan dana lain. Dana tabarru' dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke usaha syariah.

Pembayaran premi asuransi pada PT. Prudential Life Assurance Syariah nasabah dapat melakukan pembayaran dengan berkala, dimana nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis. Premi berkala dapat dibayarkan sampai usia 99 tahun.

3. Implementasi Prinsip Klaim Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening tabarru'. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing-period. Adapun analisis klaim yang terjadi pada PT. Prudential Syariah sebagai berikut:

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo).
- b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan.
- c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa petanggungan selesai.

4. Implementasi Prinsip Investasi Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Dana investasi pada asuransi syariah bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. diantara nama saham tersebut yaitu:

- a. PT Semen Gresik
- b. PT Telekomunikasi Indonesia
- c. PT Astra International
- d. PT Perusahaan Gas Negara
- e. PT Unilever Indonesia

5. Implementasi Prinsip Akad Asuransi Syariah pada PT. Prudential Syariah

Jenis akad pada produk PRU link Syariah adalah:

- a. Akad Tabarru' yaitu akad antara sesame pemilik polis atau peserta yang disebut hibah
- b. Akad Tijarah yaitu akad antara pemilik polis atau peserta dengan perusahaan asuransi syarah yang disebut wakalah bil ujah.

SIMPULAN

PT. Prudential Life Assurance Syariah menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujah. Nasabah kemudian memberikan uang mereka kepada PT. Prudential Syariah ke dua rekening, rekening tabarru dan rekening tabungan. Rekening tabarru digunakan untuk investasi dan menyimpan, sedangkan rekening tabungan digunakan sebagai sumbangan, atau tabarru, untuk menutup klaim jika peserta asuransi syariah mengalami musibah.

Hasil dari wawancara dengan PT Prudential Life Assurance Syariah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh masing-masing asuransi dilindungi dari Gharar, maisir, dan riba karena dana asuransi disimpan dan diinvestasikan ke lembaga keuangan dan perbankan syariah. Keuntungan investasi dibagi dua antara pelanggan dan investor.

Referensi :

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid IV, h. 27-28

Al-Dasuki, Muhammad sayyid. Al-Ta'min wa Mauqif Al-Syari'ah Al-Islmiyah Minhu. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir. 1967.

Fursotun, Utihatli, Mukhsinun Jurnal Labatila Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia Vol. 3 No. 1, Juni 2019.

Ibnu Mandzur, Abu Al-Fadhl Jamal, Al-Bin Muhammad Ibnu Makram, Lisan Al-Arab, Lebanon: Dar Shadir Beirut, tt

Lihat Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition.

Mangaraja Palianja Nasution, dkk. Basic Training Modul 2002 (Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002), h.. 12

PT. Prudential Life Assurance, Prufast Start, Juni 2023.

Sula, Syakir, Muhammad. 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press.

Widyaningsing dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.